

PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Yehezkiel¹, Made Sugi Hartono², I Nengah Suastika³

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: ykiel678@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id, i.nengah.suastika@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pertimbangan hukum terkait penggunaan hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji adanya kekosongan norma hukum dalam pertimbangan pemberian grasi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan terkait dengan pemberian grasi oleh Presiden kepada terpidana korupsi di Indonesia, dengan mengacu pada aturan UUD Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2002, dan UU Nomor 5 Tahun 2010. (2) Dasar pertimbangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia, yang menjadi dasar pertimbangan terkait pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), pertimbangan kasus dari terpidana korupsi, dan batasan hak prerogatif Presiden sebagai penghormatan terhadap hukum konstitusi Indonesia.

Kata Kunci: Hak Prerogatif, Grasi, Terpidana Korupsi.

Abstract

This research aims to determine the legal regulations and considerations related to the use of the President's prerogative rights in granting clemency to corruption convicts in Indonesia. The type of research used is normative legal research by examining the absence of legal norms in considering the granting of pardon. The type of research used is a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used in this research consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is library research. The legal material analysis technique used is a description technique which is studied qualitatively juridically. The results of the research show that: (1) Regulations related to the granting of pardon by the President to corruption convicts in Indonesia, with reference to the provisions of UUD the 1945, UU Number 22 of 2002, and UU Number 5 of 2010. (2) The basis for the President's considerations in using The prerogative right to grant clemency to corruption convicts in Indonesia, which is the basis for considerations related to humanitarian considerations and human rights (HAM), consideration of cases of corruption convicts, and limits on the President's prerogative rights as respect for Indonesian constitutional law.

Keyword: Prerogative Rights, Pardon, Corruption Convicts.

PENDAHULUAN

Kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden dikhawatirkan dapat merusak sistem dinamika demokrasi di Indonesia, terkhususnya dalam menggunakan hak prerogatif dalam memberikan grasi yang dasar pertimbangannya belum diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Dalam bentuk pemerintahannya, Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik konstitusional yang artinya Presiden sebagai pemegang kekuasaan untuk menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Adiwilaga, 2018:10).

Seorang Presiden memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan karena Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan, kedua fungsi ini melekat erat pada posisi seorang Presiden. (Rannie, 2020:101). Disamping itu, Presiden juga memiliki hak istimewa yaitu hak prerogatif sebagaimana kebijakan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hak prerogatif adalah wewenang khusus yang dimiliki oleh seorang Presiden, tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain, dan bersifat mutlak. (Adhayanto, 2011:163).

Dalam hak prerogatif biasanya Presiden memberikan empat kebijakan diantaranya yaitu memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal

14. UUD 1945 (Kaharudin, 2016:141). Namun, terkadang timbulnya suatu masalah yang dikarenakan kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden dalam menggunakan hak prerogatif sehingga di usahakan untuk dibatasi (Chaerul, 2017:97). Kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden, dapat menimbulkan permasalahan dengan dinamika sistem demokrasi di Indonesia. Namun, ketentuan mengenai hak prerogatif Presiden terkhususnya dalam memberikan keputusan grasi telah berubah setelah terjadinya perubahan UUD 1945 yang pertama, yang mana Presiden harus memperhatikan terlebih dahulu pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan grasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU No.22 Tahun 2002.

Berbagai kalangan masyarakat menolak adanya kebijakan grasi dikarenakan hukuman dengan perbuatan yang telah dilakukan narapidana tersebut tidak akan sebanding, terlebih-lebih kepada narapidana koruptor yang dianggap telah sangat merugikan negara dan juga masyarakat, sehingga kalangan masyarakat tidak semena-mena dapat menerima kebijakan grasi tersebut. Pemberian grasi melalui Kepres seringkali tidak dapat diakses oleh publik karena berisi informasi yang bersifat rahasia, hal ini dapat mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya (Fauzi, 2021:623).

Pemberian grasi kepada narapidana terkhususnya narapida koruptor pada umumnya dilandasi atas dasar hak asasi manusia (HAM), yang pada dasarnya hak tersebut masih tetap melekat sekalipun seseorang tersebut merupakan narapidana (Marzuki, 2017:9). Pemerintah memiliki kewajiban mendasar untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan hukum internasional yang telah diterima oleh Indonesia (Muladi, 2009:6). Selain itu, terdapat berbagai pertimbangan lain dalam memberikan grasi antara lain yaitu; kondisi kesehatan, kondisi keluarga contohnya seperti terpidana seorang janda atau duda yang memiliki anak masih dibawah umur, sikap ke arah lebih baik, pengaruh terhadap sistem pemerintahan, toleransi dan lain-lain. (Iwan, 2019:20).

Namun, apakah pada dasarnya narapidana korupsi layak untuk mendapatkan kesempatan pemberian grasi tersebut. Sebagaimana korupsi adalah perbuatan atau praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau kewenangan oleh individu atau kelompok untuk menda

patkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah atau tidak etis. Tindakan korupsi mencakup manipulasi, penipuan, suap, pemerasan, atau perilaku ilegal lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, politik, atau kekuasaan tanpa mempertimbangkan kepentingan umum atau norma-norma moral (Setiadi, 2018:251). Terjadinya korupsi di Indonesia kerap sekali dilakukan oleh aparat pemerintah, pejabat yang korupsi diistilahkan oleh Wertheim, sebagai orang-orang yang “*late comer to the moden world*” orang-orang yang dalam artian kultural tidak kompeten memegang jabatannya (Adys, 2018:12).

Selain itu, jika terpidana korupsi diberikan kebebasan hukuman melalui pemberian grasi maka terkesan sia-sialah tugas dari badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi adanya tindakan korupsi di Indonesia, upaya hukum luar biasa seperti grasi seharusnya dibatasi sehingga peluang setiap terpidana untuk bebas dari jeratan hukuman semakin kecil. Walaupun pada dasarnya penggunaan hak prerogatif yang dimiliki Presiden dalam pemberian grasi tidak dapat semena-mena diberikan, melainkan harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Namun, pada kenyataannya tidak selalu pertimbangan melalui MA yang dalam hal ini Hakim yang memiliki wewenang untuk mempertimbangkan sampai dengan menetapkan suatu kebijakan dapat menghasilkan suatu kebijakan yang benar dan juga sesuai dengan harapan.

Dengan menyadari bahwa perbuatan korupsi tidaklah pantas untuk diberikan keringanan dan juga kebebasan hukuman, terlebih-lebih jika melalui pemberian grasi dari hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Sebagaimana upaya-upaya hukum yang telah ditetapkan dengan harapan dapat mencegah serta menghilangkan adanya perbuatan korupsi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diuraikan lebih dalam mengenai peraturan penggunaan hak prerogatif yang dapat digunakan Presiden kepada terpidana korupsi di Indonesia, dengan melalui judul “**PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA**”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif, dengan mengkaji adanya kekosongan norma hukum dalam pertimbangan pemberian grasi.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif mengacu pada objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum (Diatha, 2017:2).

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif, dengan melakukan pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan (Marzuki, 2008:93). Dalam pendekatan perundang-undangan akan mencakup evaluasi terhadap kesesuaian dan konsistensi antara Undang-Undang Dasar dengan berbagai peraturan undang-undang lainnya. Dalam pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Dan dalam pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi, seperti kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Dalam sumber hukum primer yaitu mengkaji dari UUD 1945 Pasal 14 ayat (1), UU No.22 Tahun 2002, dan UU No.5 Tahun 2010. Dalam sumber hukum sekunder yaitu mengkaji dari berupa buku, skripsi/tesis, jurnal/artikel, sumber literatur dari internet yang dalam hal ini memiliki keterkaitan dalam pemberian grasi, khususnya kepada terpidana korupsi. Sementara dalam sumber hukum tersier yaitu mengkaji dari analisis hukum oleh para ahli, buku hukum, riset hukum, panduan praktisi hukum, dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang tentunya berkaitan dengan kaidah hukum.

Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan yang mengkaji berdasarkan dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkhususnya dari UU No.22 Tahun 2002 tentang Grasi. Selain itu, disertai dengan teknik analisis dengan cara deskriptif kualitatif, teknik penelitian ini berfokus untuk menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa sebagai kasus yang sudah terjadi dan akan terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaturan Terkait Dengan Pemberian Grasi Oleh Presiden Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia

Dari banyaknya aturan yang mengatur tentang grasi, dalam kajian ini hanya membahas tiga dasar aturan berdasarkan hierarki tertinggi yaitu terdiri dari UUD Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2002, dan UU Nomor 5 Tahun 2010. Di Indonesia hak prerogatif Presiden di atur dalam UUD Tahun 1945, berikut merupakan dasar hukum mengenai hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dalam memberikan grasi berdasarkan UUD Tahun 1945 yaitu pada Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “*Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*”. Sebagaimana dimaksud bahwa Presiden melalui hak prerogatifnya berhak memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Beranjak kedalam Grasi sebagai bagian hak prerogatif Presiden, pada dasarnya grasi adalah tindakan yang diberikan oleh Presiden berupa pengampunan yang dapat mencakup perubahan, peringatan, pengurangan, dan penghapusan pelaksanaan putusan hukuman terhadap seorang terpidana. Pemberian grasi adalah hak Presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana, yang tidak dianggap sebagai campur tangan dalam urusan yudisial, melainkan sebagai wewenang presiden (Donald, 2013:51). Namun untuk membatasi penggunaan kewenangan ini, sebelum Presiden akan memberikan grasi, Presiden terlebih dahulu diharuskan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Jimly, 2010:184).

Dan berikut merupakan beberapa dasar hukum mengenai Grasi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2002 yang memuat pengertian dan juga prosedur pengajuan grasi, pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “*Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringatan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden*”. Sebagaimana dimaksud bahwa grasi adalah bentuk pengampunan kepada terpidana yang diberikan melalui hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Lalu ayat (2) yang berbunyi “*Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Sebagaimana dimaksud bahwa terpidana adalah seseorang

yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dikenai hukuman, dengan mengubah statusnya dari terdakwa menjadi terpidana.

Pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden*”.

Sebagaimana dimaksud bahwa hanya terpidana yang telah memperoleh keputusan tetap dari pengadilan yang berhak mengajukan permohonan grasi. Lalu pada ayat (2) berbunyi “*Putusan pembedaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun*”. Sebagaimana dimaksud bahwa hanya terpidana yang dijatuhi hukuman tetap mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara minimal selama 2 (dua) tahun yang dapat mengajukan permohonan grasi.

Dan pada ayat (3) berbunyi “*Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal : a. terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau b. terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima*”. Sebagaimana dimaksud bahwa terpidana hanya boleh mengajukan permohonan grasi satu kali, kecuali jika permohonan grasi sebelumnya ditolak dan telah berlalu 2 (dua) tahun sejak penolakan grasi, atau jika terpidana sebelumnya telah diberi grasi dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup dan telah berlalu 2 (dua) tahun sejak diberikan grasi.

Pada Pasal 3 yang berbunyi “*Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pembedaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati*”. Sebagaimana dimaksud bahwa permohonan grasi tidak akan menunda eksekusi putusan pidana kecuali jika terpidana dihukum mati. Dengan kata lain, jika seseorang mengajukan permohonan grasi setelah dijatuhi hukuman pidana, hal tersebut biasanya tidak akan menghentikan atau menunda pelaksanaan hukuman kecuali jika hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati.

Pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “*Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung*”. Sebagaimana dimaksud bahwa Presiden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak permohonan grasi dari terpidana setelah mempertimbangkan saran dari MA. Dengan kata lain, tidak semua permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana akan dikabulkan oleh Presiden. Lalu pada ayat (2) berbunyi “*Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa:*

- a. *peringanan atau perubahan jenis pidana;*
- b. *pengurangan jumlah pidana; atau*
- c. *penghapusan pelaksanaan pidana*”.

Pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “*Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama*”. Sebagaimana dimaksud bahwa hakim akan memberitahukan adanya hak permohonan grasi kepada setiap terpidana, tanpa terkecuali pada saat sidang tingkat pertama diputuskan. Lalu pada ayat (2) berbunyi “*Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama*”. Sebagaimana dimaksud jika terpidana pada saat

sidang tingkat pertama diputuskan tidak hadir, maka pemberitahuan adanya hak permohonan grasi akan disampaikan oleh panitera dari pengadilan secara tertulis kepada terpidana.

Pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi "*Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden*". Sebagaimana dimaksud jika terpidana ingin mengajukan permohonan grasi, maka ia sendiri ataupun melalui kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan grasinya secara langsung kepada Presiden. Lalu pada ayat (2) berbunyi "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana*". Sebagaimana dimaksud jika dalam permohonan grasi terpidana ataupun kuasa hukumnya berhalangan, maka permohonan grasi dapat diwakilkan oleh pihak keluarga terpidana dengan syarat bahwa terpidana telah menyetujuinya. Dan pada ayat (3) berbunyi "*Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana*". Sebagaimana dimaksud jika terpidana dijatuhi pidana mati sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan grasi, maka permohonan grasi dapat diwakilkan oleh pihak keluarga terpidana tanpa adanya persetujuan dari terpidana terlebih dahulu.

Pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "*Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap*". Sebagaimana dimaksud bahwa terpidana dapat mengajukan permohonan grasi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hasil putusan pengadilan. Lalu pada ayat (2) berbunyi "*Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu*". Sebagaimana dimaksud bahwa setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hasil putusan pengadilan, terpidana bebas kapan saja mengajukan permohonan grasi tanpa adanya batasan waktu tertentu. Pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "*Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden*". Sebagaimana dimaksud jika terpidana, ataupun kuasa hukum terpidana dan pihak keluarga terpidana ingin mengajukan permohonan grasi maka permohonannya harus dilakukan secara tertulis kepada Presiden.

Selanjutnya, di Indonesia pengaturan tentang grasi telah mengalami tiga kali perubahan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, dan terakhir berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 yang sampai saat ini masih berlaku. Perubahan terkait perundang-undangan tentang grasi tersebut dikarenakan faktor ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan tata hukum Indonesia, terkhususnya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

Dan berikut merupakan dasar hukum mengenai Grasi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2010 yang memuat pengertian dan juga prosedur pengajuan grasi yaitu pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), yang ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: ayat (1) "*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden*". Sebagaimana dimaksud bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang telah memperoleh hukuman tetap dari hasil putusan pengadilan. Lalu ayat (2) "*Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun*". Sebagaimana dimaksud bahwa permohonan grasi

hanya dapat diajukan oleh terpidana yang mendapatkan hukuman tetap dimulai dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Dan ayat (3) *"Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali"*. Sebagaimana dimaksud bahwa terpidana hanya diizinkan untuk mengajukan permohonan grasi satu kali saja, tanpa adanya pengecualian seperti dalam UU Nomor 22 Tahun 2002.

Pada Pasal 6A ayat (1) dan (2), yang disisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut: ayat (1) *"Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi"*. Sebagaimana dimaksud bahwa menteri Hukum dan HAM berwenang untuk meminta terpidana, kuasa hukumnya, dan keluarganya secara tertulis untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Lalu ayat (2) *"Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden"*. Sebagaimana dimaksud bahwa menteri hukum dan HAM berhak untuk melakukan penelitian dan memfasilitasi proses pengajuan grasi yang diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, dan keluarganya, yang kemudian disampaikan kepada Presiden.

Pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: ayat (1) *"Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana dimaksud bahwa terpidana berhak mengajukan permohonan grasi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diterima. Lalu ayat (2) *"Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sebagaimana dimaksud bahwa terpidana hanya boleh mengajukan permohonan grasi dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun setelah menerima hukuman yang berkekuatan hukum tetap.

Pada Pasal 10, yang diubah sehingga berbunyi *"Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden"*. Sebagaimana dimaksud bahwa setelah MA menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara terpidana, dengan batas waktu maksimal adalah 30 hari sejak diterimanya, maka MA akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari permohonan grasi tersebut dan hasil dari pertimbangan tersebut akan dikirimkan kepada Presiden secara tertulis.

Pada Pasal 15A, yang disisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 15 dan Bab VI yang berbunyi sebagai berikut: ayat (1) *"Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012"*. Sebagaimana dimaksud jika terdapat permohonan grasi yang belum selesai atau belum mendapatkan keputusan sesudah Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi berlaku, maka permohonan grasi tersebut harus diselesaikan dalam tengat waktu paling lambat tanggal 22 Oktober 2012. Dan ayat (2) *"Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku"*. Sebagaimana dimaksud jika terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi saat UU Nomor 22 Tahun 2002 berlaku, dan ingin mengajukan permohonan

grasi setelah UU Nomor 5 Tahun 2010 berlaku, maka terpidana yang mengajukan grasi memiliki tenggat waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2010.

Dasar Pertimbangan Presiden Dalam Menggunakan Hak Prerogatif Untuk Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia

Pada dasarnya, dasar pertimbangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif dalam memberikan grasi kepada terpidana, khususnya terpidana korupsi seharusnya mempertimbangan adanya tiga dasar pertimbangan umum yang terdiri dari; (1) Pertimbangan terkait kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari terpidana korupsi, (2) Pertimbangan terkait kasus dari terpidana korupsi, dan (3) Batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi sebagai penghormatan terhadap hukum konsitusi Indonesia.

Sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan terkait kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari terpidana korupsi yaitu adanya pertimbangan dari nilai kemanusiaan yang terdiri dari bersikap adil, saling menghargai, rasa empati dan kasih sayang, kesamaan derajat sesama manusia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selain itu, terdapat juga pertimbangan dari nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdiri dari prinsip universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, *non diskriminasi*, dan tanggungjawab negara.

Lalu sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan terkait kasus dari terpidana korupsi yaitu dapat dilihat dari nama-nama terpidana korupsi Indonesia yang berhasil mendapatkan pemberian grasi dari Presiden: yang pertama yaitu mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Syaukani Hasan Rais, pada tahun 2007 dihukum selama 6 tahun oleh Majelis Tindak Pidana Korupsi karena terbukti terlibat dalam 4 kasus korupsi. Kasus tersebut melibatkan alokasi dana bagi hasil minyak dan gas untuk musyawarah pimpinan daerah, pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek pembangunan Bandara Loa Kulu di Tenggarong, penyalahgunaan dana bantuan sosial, serta penunjukan secara langsung proyek studi kelayakan Bandara Loa Kulu. Dampak dari tindakan tersebut, negara menderita kerugian sebesar Rp 113 miliar.

Kedua yakni Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais, mendapat pengurangan masa hukuman selama 3 tahun setelah diberikan grasi. Awalnya, hukuman yang sebelumnya 6 tahun, kini berkurang menjadi 3 tahun. Grasi tersebut diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Presiden Nomor 7/G Tahun 2010 tentang Pemberian Grasi, yang disahkan pada 15 Agustus 2010. Mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Kalimantan Timur, yaitu Syaukani Hassan Rais, menjadi salah satu yang menerima grasi tersebut. Dengan pemotongan masa hukuman selama 3 tahun berarti bahwa Syaukani Hassan Rais hanya diwajibkan menjalani masa hukuman selama 3 tahun, meskipun awalnya dijatuhi vonis 6 tahun setelah mengajukan kasasi. Setelah menerima grasi, status narapidana Syaukani Hassan Rais dicabut, dan dia telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang. Tidak hanya itu, Syaukani Hassan Rais juga membayar denda dan uang pengganti kepada negara senilai Rp 49,6 miliar melalui Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa grasi yang diberikan kepada Syauckani Hassan Rais, Mantan Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Kalimantan Timur, didasarkan pada pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), serta dipertimbangkan dari asas kemanusiaan dan kasus terkait.

Serta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan terkait batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi sebagai penghormatan terhadap hukum konsitusi Indonesia yaitu adanya faktor dan upaya dalam pembatasan hak prerogatif Presiden. Yang dalam hal ini faktor penyebab mengapa hak prerogatif Presiden harus dibatasi dikarenakan dalam konteks pemanfaatan hak prerogatif dari sistem presidensial, Presiden menempati kedudukan ganda sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dari adanya kedudukan ganda yang dimiliki Presiden tersebut timbulah isu pemerintahan otoriter karena kekuasaan Presiden yang bersifat mutlak dalam menggunakan hak prerogatif.

Sehingga untuk mencegah timbulah upaya dalam pembatasan hak prerogatif untuk mencegah isu pemerintahan otoriter dalam menggunakan hak prerogatif, dibutuhkanlah pembatasan kekuasaan. Dalam hal untuk membatasi kekuasaan Presiden maka dibutuhkanlah konstitusi, yang dapat menjadi sarana dasar untuk mengawasi proses kekuasaan Presiden. Sehingga dalam hal ini diharapkan konstitusi dapat menekankan peraturan hukum sebagai landasan dalam penggunaan hak prerogatif Presiden, yang melibatkan diskresi.

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa adapun dasar hukum dalam pertimbangan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia, beserta mekanisme pengajuan dan pertimbangannya yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 14 ayat (1) tentang Hak Prerogatif Presiden, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dan adapun dasar yang paling penting dalam pertimbangan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia yaitu terdiri dari pertimbangan terkait Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari terpidana korupsi, pertimbangan terkait kasus dari terpidana korupsi, dan pertimbangan akan batasan hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi sebagai penghormatan terhadap hukum konstitusi Indonesia.

Saran

Serta saran yang dapat diberikan mengenai penggunaan hak prerogatif Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia adalah membuat aturan hukum terkait batasan Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya terkhususnya untuk memberikan grasi kepada terpidana korupsi di Indonesia, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dari kuatnya otoritas yang dimiliki Presiden. Dan juga menyesuaikan antara kebijakan pemberian grasi kepada terpidana korupsi dengan mempertimbangkan aturan hukum mengenai pemberantasan korupsi, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam pemberian grasi. Serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap bahayanya tindakan korupsi yang

dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat negara, sebagaimana tindakan korupsi digolongkan menjadi kejahatan luar biasa.

DAFTAR RUJUKAN

- Adys, Abdul. (2018). *“Anomali Korupsi; Napak Tilas Kesejarahan”*. Jambusari, Yogyakarta.
- Adiwilaga. (2018). *“Sistem Pemerintahan Indonesia”*. Budi Utama, Yogyakarta.
- Adhayanto. (2011). “Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Volume 2. Nomor 2, (hlm.163).
- Chaerul, R. (2017). *“Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana”*. Makasar Universitas Negeri Islam (UNI), hlm.97. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a16e01fb73000fcea5/eksistensi-grasi-menurutperspektif-hukum-pidana/>, Diunduh pada 27 Agustus 2023.
- Diatha, Pasek M. (2017). *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Donald (2013). “Kedudukan Presiden Dalam Memberikan Grasi”. *Jurnal Lex Administratum*. Volume 1. Nomor 2 (hlm.51).
- Fauzi, Suyogi Imam. (2021). “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amesti, Dan, Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif”. *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*. Volume 51. Nomor 3 (hlm.623).
- Iwan Soetijono. (2019). *“Pertimbangan MA dan DPR dalam Pemberian Grasi , Rehabilitasi, Amesti, dan Abolisi”*. hlm.20. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertimbangan-madan-dpr-dalam-pemberian-grasi--rehabilitasi--amnesti--dan-abolisi-lt5c7bac21ae930>, Diunduh pada 3 Desember 2023.
- Jimly. (2010). *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaharudin. (2016). “Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945”. *Jurnal Media Hukum*. Volume 23. Nomor 2 (hlm.141).
- Marzuki, Peter M. (2008). *“Penelitian Hukum”*. Kencana Prenada, Jakarta.
- Marzuki, Peter M. (2014). *“Penelitian Hukum” (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, H. (2009). *“Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”*. Refika Adimata, Bandung.
- Rannie, Mahesa. (2020). “Hak Prerogatif Presiden Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Volume 27. Nomor 2 (hlm.101).
- Setiadi. (2018). “Korupsi Di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 15. Nomor 3 (hlm.251).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2004 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Memberikan Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 106).